

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

2025

PERBUPKAB MAMUJU NO. 1, BD 2025/NO.1, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025

ABSTRAK : • untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2025, Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, yang isinya memuat:

a. Ketentuan Umum, b. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, c. Pembayaran, d. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

CATATAN - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu 14 Maret 2025.

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku